

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perekonomian Indonesia berkembang dengan cepat dan perkembangan pasar modal meningkat pesat yang di tunjukan dengan banyak perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan adanya berbagai bisnis investasi akan menimbulkan tingkat persaingan yang ketat, yang tentunya mengupayakan penyediaan dan memperoleh informasi untuk setiap pengambilan keputusan. Sumber informasi penting pada saat berinvestasi di pasar modal salah satunya yaitu laporan keuangan. Informasi laporan keuangan berisi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat digunakan bagi pihak yang membutuhkan seperti kreditur, manajemen dan pemegang saham.

Menurut Kasmir (2015:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Menurut Raharjaputra (2011:194), laporan keuangan adalah alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria, di antaranya dapat dibandingkan, mudah dimengerti, dapat diverifikasi, dan tepat waktu (*timeliness*).

Perusahaan yang terdaftar di BEI dituntut untuk melaporkan laporan keuangannya tepat waktu dan telah diperiksa oleh auditor sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan peraturan *Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012* (2012) tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012. Dan menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016) adalah perusahaan publik wajib melaporkan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke empat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Peraturan ini ditujukan agar investor

lebih cepat menerima informasi laporan keuangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan saat berinvestasi dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan di pasar modal. Jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016) Nomor 29/PJOK.04/2016 (Pasal 19:1-3).

Keterlambatan penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi laporan keuangan yang diterbitkan, sehingga bisa mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan dan menjadi berita buruk yang merugikan pemegang saham dan investor karena tidak mengetahui informasi tentang perusahaan dalam pengambilan keputusan. Karena adanya kondisi darurat virus *Corona Covid-19* di Indonesia, Bursa Efek Indonesia memberikan keringanan mengenai pemenuhan kewajiban penyampaian laporan perusahaan, keringanan tersebut sebagai tidak lanjut dari surat yang diberikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2020) Nomor : S-45/PM.22/2020 pada tanggal 19 Maret 2020 mengenai relaksasi peraturan terkait kewajiban dalam menyampaikan laporan perusahaan tercatat dan penerbit. Peraturan ini menjelaskan perpanjangan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, laporan keuangan interim I tahun 2020 dan laporan tahunan bagi perusahaan yang tercatat melalui SPE-IDXnet selama dua bulan dari batas waktu menyampaikan laporan yang telah ditentukan oleh BEI.

Dilansir terdapat 26 perusahaan yang belum membuat laporan keuangan kuartal III tahun 2020, di mana tercatat 21 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan interim yang tidak diaudit dan tidak di telaah secara terbatas oleh akuntan publik sehingga dikenai peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta. Selain itu 1 perusahaan dinyatakan belum menyampaikan laporan keuangan dan belum membayar kewajiban pembayaran denda, serta dalam proses delisting sehingga dikecualikan dari pengenaan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta. Dan tercatat 3 perusahaan belum menyampaikan laporan yang diaudit sehingga diberikan peringatan tertulis I, serta tercatat 1 perusahaan yang berbeda

tahun buku yaitu Juni sehingga belum wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (Prayoga, 2020) (<https://economy.okezone.com>).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian karena masih adanya perusahaan yang mengalami keterlambatan menyampaikan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor yang akan diteliti yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan komite audit.

Menurut Pattinaja & Siahainenia (2020) ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat diidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai cara, seperti : total aktiva, *log size* nilai pasar saham, jumlah karyawan dan lainnya. Nisa (2020) menyatakan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan Suciani et al., (2021) menyatakan ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Profitabilitas biasanya menggambarkan mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada suatu periode. Saputra et al., (2020) menyatakan bahwa semakin tingginya keuntungan suatu perusahaan, maka perusahaan sanggup menilai bagus atau tingginya bagi perusahaan dalam mendatangkan profit. Menurut Merryani dan Astarani (2018), profitabilitas dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan Hamilah (2020), menyatakan profitabilitas tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Harahap, (2013:306) *leverage* adalah rasio yang menunjukkan tingkat aktivitas suatu perusahaan yang dibiayai melalui penggunaan utang. Perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang komposisi modalnya lebih besar dari utang yang dimiliki perusahaan. Kusumawardani dan Priyadi (2018) menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan

Veronika et al., (2019) menyatakan *leverage* tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat, mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Dewan Komisaris (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012 : NOMOR: KEP-643/BL/2012). Menurut Effendi, (2019), komite audit tidak berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sebaliknya, Dufriella dan Utami (2020), mengatakan komite audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Karena adanya perbedaan hasil penelitian, peneliti merasa ingin melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan komite audit terhadap ketepatan waktu (*timeliness*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatanwaktuan pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap ketepatanwaktuan pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap ketepatanwaktuan pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap ketepatanwaktuan pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan jenis penelitian yang sama yaitu tentang ketepatanwaktuan dan komite audit yang membahas tentang intensitas rapat yang dilakukan oleh komite audit.

2. Bagi Regulator

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu menghindari terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan sehingga memberikan laporan keuangan yang berkualitas dengan tepat waktu.

3. Bagi Investor

Diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan dalam memilih perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang relevan dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya sehingga mendapatkan hasil investasi sesuai dengan yang diharapkan.

4. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu sehingga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi publik.